

ANALISA YURIDIS PENGANGKATAN ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMER 35
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

OLEH : REKHA FERNANDA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Dosen Pembimbing

Dr.H Adwin Tista, S.H.,M.H., M.A.B.,M.Kn

Rakhmat Nopliardy, SH.,MH

ABSTRAK

Rekha Fernanda. NPM. 16.81.0042. 2020. Analisa Yuridis Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Kalimantan. Pembimbing I Dr. H. Adwin Tista, S.H., M.H., M.A.B., M,Kn, Pembimbing II Rakhmat Nopliardy, SH., MH.

Perkawinan yang tidak dikaruniai seorang anak maka dapat berbagai cara agar dapat memiliki seorang anak, Usaha yang dapat dilakukan adalah bisa dengan cara melakukan pengangkatan anak (adopsi). Masalah perlindungan anak yang selalu berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia karena perlindungan merupakan salah satu dari tujuan penegakan hukum di Indonesia, Negara Indonesia adalah negara yang berdasar hukum yang berlaku, maka perlindungan HAM juga merupakan tujuan penegakan hukum secara konsisten

Permasalahan dari penelitian adalah Bagaimana prosedur pengangkatan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Bagaimana perlindungan terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Penelitian ini merupakan penelitian Normatif yang bersifat study kepustakaan mengenai perlindungan hukum terhadap prosedur pengangkatan anak menurut -Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Dalam hal nya praktek pengangkatan anak, anak angkat yang telah di tetapkan oleh pengadilan harus diberikan perlindungan yang maksimal khusus terhadap anak hak identitas anak, hak waris anak, hak asal usul anak serta hak anak untuk mendapat jaminan pemeliharaan dan pengasuhan anak orang tua angkat. Penetapan pengadilan terhadap proses pengangkatan anak memberikan kewajiban bagi negara untuk melakukan kontrol atau pengawasan atas orang tua angkat anak, sehingga negara akan memberikan jaminan perlindungan yang maksimal terhadap peristiwa pengangkatan anak agar hak-hak anak tersebut tidak tercabut dari akarnya .

KataKunci : Anak, Pengangkatan Anak, Perlindungan

ABSTRAK

Rekha Fernanda. NPM. 16.81.0042. 2020. Juridical Analysis of Adoption in the Perspective of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Thesis. Faculty of Law, University of Kalimantan. Advisor I Dr. H. Adwin Tista, S.H., M.H., M.A.B., M, Kn, Supervisor II Rakhmat Nopliardy, SH., MH.

For marriages that are not blessed with a child, there can be various ways in order to have a child. Efforts that can be done are by adopting a child. The issue of child protection is always related to law enforcement because protection is one of the goals of law enforcement in Indonesia, the State of Indonesia is a country based on law, so the protection of human rights is also a goal of consistent law enforcement.

The problem with the research is how the procedure for adoption of children according to Law Number 35 of 2014 concerning child protection. How is the protection of children according to Law Number 35 of 2014.

This research is a Normative research which is a literature study regarding legal protection of adoption procedures according to Law Number 35 of 2014 concerning child protection. In the case of adoption practices, adopted children who have been determined by the court must be given maximum protection specifically for the child, the child's identity rights, inheritance rights, children's rights of origin and children's rights to secure maintenance and care for children of adoptive parents. The court's decision on the process of adoption gives the state an obligation to control or supervise the adoptive parents of the child, so that the state will guarantee the maximum protection against adoption so that the child's rights are not deprived of their roots.

Keywords: Children, Adoption, Protection

Pendahuluan

Undang-undang hukum perdata meliputi bentuk da nisi yang kemudian telah di gabungkan antara sistematika bentuk da nisi maka ditemukan kitab Undang-undang Hukum Perdata yang terdiri : Buku I mengenai orang, Buku II mengenai Benda, Buku III mengenai Perikatan, Buku IV mengenai pembuktian atau daluarsa dan saya akan membahas tentang Buku I mengenai orang karena berkaitan dengan Pengangkatan Anak (Adopsi).

Banyak Hukum Perdata di Indonesia hingga sekarang masih mengalami Pluralisme (Keanekaragaman), didalam hukum perdata masih berdasarkan penggolongan penduduk Indonesia menurut pembagian yang dilakukan oleh pemerintahan hindia belanda dulu, dan untuk tiap-tiap golongan penduduk itu berlaku sistem hukum perdata yang berbeda.

Dalam hukum pengangkatan anak di Belanda, ketentuan pasal 344 k sub.F.K Burgerlijk Wetboek menyatakan bahwa sebelum dilangsungkan pengangkatan anak, calon orangtua angkat (COTA) harus terlebih dahulu menjadi wali dari calon anak angkat (CAA), Ketentuan ini kiranya dapat dipandang sebagai salah satu usaha untuk melindungi kepentingan calon anak angkat.

Masalah perlindungan anak selalu berhubungan dengan penegakan hukum di Indonesia, karena perlindungan merupakan salah satu bagian dari tujuan penegakan hukum di Indonesia, negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, maka perlindungan HAM juga merupakan tujuan penegakan hukum secara konsisten. Salah satu yang menjadi perhatian bersama baik di dunia internasional maupun di Indonesia adalah hak anak, masalah kehidupan anak sudah selayaknya menjadi perhatian utama bagi masyarakat dan pemerintah. Berbagai usaha dilakukan oleh berbagai pihak termasuk pemerintah tentunya demi melindungi dan mensejahterakan anak, salah satu bentuk kesejahteraan bagi anak adalah memberikan hak atas identitasnya karena hak atas identitas sangat erat kaitannya dengan hak ekonomi, sosial dan budaya anak itu sendiri

Di Indonesia, pengangkatan anak bukanlah masalah baru, karena sejak jaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum yang berkembang di daerah yang bersangkutan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Pasal 1 Ayat (1) Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Secara teknis telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan pengangkatan anak, yang memberi jaminan masa depan yang baik kepada anak angkat. Merupakan milestone (tonggak bersejarah), yang memberikan warna baru bagi perjalanan sejarah kebijakan pemerintah mengenai pencatatan pengangkatan anak di tanah air yang selama kurang lebih 62 tahun masih menggunakan staatsblad-staatsblad peninggalan zaman Belanda

Selanjutnya secara teknis telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan pengangkatan anak, yang memberi jaminan masa depan yang baik kepada anak angkat. Merupakan milestone (tonggak bersejarah), yang memberikan warna baru bagi perjalanan sejarah kebijakan pemerintah mengenai pencatatan pengangkatan anak di tanah air yang selama kurang lebih 62 tahun masih menggunakan staatsblad-staatsblad peninggalan zaman Belanda.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana Perlindungan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomoer 35 Tahun 2014?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan jenis penelitian hukum normative. Hal ini karena penelitian dengan menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan menggunakan dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian hukum ini menitik baratkan pada studi kepustakaan yaitu dengan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan masih berlaku.

Jenis Bahan Hukum

Bahan Hukum Primer

a. Undang-Undang

Bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undsgnan yang berkaitan dengan permasalahan dalam peneliti ini adalah :

- I. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - II. Undang-undang nomer 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak.
- b. Peraturan Pemerintah
- I. Peraturan Pemerintah Nomer 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yakni bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Bahan atau sumber sekunder ini antara lain, mencangkup :

- i. Buku-buku ilmiah dibidang hukum
- ii. Makalah-makalah
- iii. Jurnal Ilmiah
- iv. Artikel Ilmiah

Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah salah satu bahan penunjang materi, dasarnya mencangkup bahan-bahan yang diberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan dalam bidang hukum. Misalnya adalah abstrak dan perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum,dan seterusnya.

Teknik Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum

Analisis pengolahan data ini dengan cara mengumpulkan bahan hukum melalui prosedur dan identifikasi peraturan perundang-undangan dan serta mengklarifikasi bahan hukum dengan permasalahan penelitian. karena itu, dalam teknik ini mengumpulkan bahan yang dapat dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Pada penelitian ini pengolah data dilakukan dengan membuat klarifikasi terhadap bahan-bahan tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan kontruksi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014

Terkait dengan prosedur ini maka telah diterbitkan peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak yang sebagaimana sudah diatur dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Pada penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun Pada penjelasan pengertian sepanjang ada alasan mendesak dan sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus. Yang dimaksud dengan “ada alasan yang mendesak” seperti anak korban bencana alam, anak pengungsian dan sebagainya. Yang dimaksud dengan “anak yang memerlukan perlindungan khusus” adalah anak dalam situasi darurat, anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan dalam fisik atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan yang salah dan penelantaran anak

2. Bagaimana Perlindungan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014

Perlindungan anak harus diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah maupun negara. Pasal 20 UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 35 tahun 2014 menentukan:

“negara, pemerintah, pemerintah daerah, Masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

Jadi, yang dapat mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan apa kemampuannya dengan berbagai macam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan semua anak

Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam UU No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 35 Tahun 2014 yaitu:

- a. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah wajib dan serta bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status di mata hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik atau mental.
- b. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah wajib dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan untuk sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- c. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin semua perlindungan, pemeliharaan, serta kesejahteraan anak dengan fokus untuk memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak tersebut.
- d. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin setiap anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak tersebut. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Semua anak mulai dari dalam kandungan hingga anak beranjak dewasa memiliki hak yang sama. Jika mengacu pada hak anak dalam pasal 2 Konvensi Hak Anak, maka anak angkat sama halnya dengan anak pada umumnya memiliki hak untuk hidup, tumbuh berkembang layaknya anak pada umumnya tanpa diskriminasi. Anak berhak untuk dibesarkan dan dibina sebagai bagian dari tanggung jawab orangtua angkat yang telah menjadi orangtuanya

PENUTUP

Dalam mengatasi pengangkatan anak secara ilegal maka sudah jelas dalam peraturan pemerintah nomer 54 Tahun 2007 tentang pengangkatan anak serta prosedur-prosedur yang dapat dilakukan dalam proses pengangkatan anak, agar hak anak serta identitas anak tersebut tidak hilang sehingga pemerintah lebih bisa memerhatikan status anak tersebut serta perlakuan orang tua angkatnya yang tidak menyalahi hal hal yang tidak diinginkan

REFRENSI

Buku

- Adwin Tista, 2018, Penjaminan Ganda Dalam Perspektif Asas Pemisah Horizontal Hukum Pertanahan Indonesia, Cet 1, Banjarbaru, Penakita publisher, hlm, 60.
- Jean K. Matuankota."Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak". Jurnal Sasi Vol.17 No.3 Bulan Juli-September 2011,hlm 70
- Maidin, (2012), Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Cetakan Kesatu, Bandung: Refika Aditama, hlm 68
- Muslimin, (2013), Proses Pengangkatan Anak dalam Upaya Perlindungan Hak Atas Identitas Anak Di Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta, Percetakan Pohon Cahaya Jakarta
- Rusli Pandika, Januari, 2012, Hukum Pengangkatan Anak, Jakarta., hkm.7
- Salim HS, 2001, Pengantar Hukum Perdata, Jakarta, hlm. 10
- Sariwati Sakkiran, 2011, HukumPerdat, Yogyakarta, hl. 10

Jurnal

- Ahmad Syafii, "Adopsi Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat Dan Hukum Islam", Jurnal Hunafa, Volume 4, Nomor 1,Edisi Maret 2007 Dapat Akses Online Pada <https://jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/192/182>, Tanggal 30 Juli 2020
- Haedah Faradz, "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam", Jurnal Dinamika Hukum, 2009, hlm 155-157 dapat diakses online pada <http://www.dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/223/188>, tanggal 1 Agustus 2020
- John May, 2015, Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah oleh undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, jurnal Lex Crime, Vol. IV, hlm, 83
- Muhammd Heriawan, (2017), "Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak", Jurnal katalogis, Volume 5 Nomer 5, Edisi: Mei 2017.

Rini Fitriani, “Peran Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Haknya”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 2016, hlm 253,
<https://www.ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/42/23>, Diakses Pada Tanggal 25 Juli

Internet

Jogloabang, Undang-undang 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-perubahan-uu-23-2002-perlindungan-anak>.Diakses pada tanggal 21/04/2020 jam 21.58

Pengertian Pengangkatan Anak, dapat diakses online pada <http://abdisamudera.blogspot.com/2014/04/pengertian-anak-angkat.html>, tanggal 25 Juli 2020

Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, Anak, diakses dari <https://id.m.wikipedia.org/Wiki/Anak/html.com>, Pada tanggal 25 Juli 2020 pukul 12:30